



P U T U S A N
NOMOR 29/PID.SUS/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSTAM AMU Alias UTAM;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 17 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Meity Panani, S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Sudirman 3 No.35 Kel. Lawangirung, Lingkungan IV, Kec. Wenang, Kota Manado, sebagai penerima kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto di bawah nomor register : 209/SK/2017.PN Lbo, tertanggal 22 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Mei 2018 Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, serta berkas perkara Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, tertanggal 12 Desember 2017 NO.REG.PERKARA: PDM-63/LIMBO/Euh.1/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rustam Amu Alias Utam pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan sekarang tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Desa Sukamakmur Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut terhadap saksi korban Asni Akuba, S.Pd alias Yani, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 22 September 2016 sekitar jam 17.00 wita setelah selesai pernikahan antara korban dengan terdakwa dimana secara adat datang dirumah suami (terdakwa) di Desa Sukamakmur Kec.Tolangohula Kab. Gorontalo kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekitar jam 15.00 wita terdakwa mengantar korban kerumah tante korban di Desa Sukamakmur Kec.Tolangohula Kab. Gorontalo sesampai dirumah korban, terdakwa Rustam Amu meminta ijin pada korban bahwa terdakwa mau kembali mengurus ibunya yang sedang dirawat dirumah sakit kemudian korban mengijinkan. Selanjutnya terdakwa pergi sampai dengan keesokan harinya terdakwa belum juga kembali dan korban mencoba menghubungi lewat telepon namun tidak juga diangkat lalu korban mencoba sms dan menanyakan bagaimana keadaan ibunya yang sakit namun tidak dibalas juga dengan keadaan korban yang saat itu sedang mengandung. Berselang 4 (empat) bulan kemudian dimana terdakwa tidak juga kembali dan menemui korban bahkan tidak pernah mengirim atau memberikan biaya hidup sementara korban sudah mau melahirkan dimana usia kandungan korban sudah 7 (tujuh) bulan sebab korban dengan terdakwa menikah dalam keadaan korban hamil 3 (tiga) bulan sehingga korban pergi kerumah orang tuanya di kota Gorontalo untuk persiapan melahirkan dan selang waktu 2 (dua) bulan kemudian saat korban melahirkan, terdakwa tidak juga menemui korban sampai korban melahirkan anak laki-laki namun 13 (tiga belas) hari kemudian anak korban tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai pemakaman anak korban terdakwa masih tetap tidak datang. Setelah korban selesai cuti hamil sekitar 2 (dua) bulan korban kembali kerumah tante korban di Desa Sukamakmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo hingga sekarang namun terdakwa tidak pernah menemui korban serta tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 9 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tertanggal 19 Maret 2018 No.Reg.Perk: PDM-63/LIMBO/Euh.2/03/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rustam Amu Alias Utam terbukti** bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 9 huruf I UU RI No. 23 Tahun 2004 dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Amu alias Utam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah Akta nikah an. Rustam Amu dikembalikan pada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 April 2018 Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo, telah menjatuhkan pidana yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM AMU Alias UTAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSTAM AMU Alias UTAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 10 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Lbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo atas nama terdakwa RUSTAM AMU Alias UTAM;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 April 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 April 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 15 Mei 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan kontra memori banding kepada pemohon banding Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN Lbo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 03 Mei 2018, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, tertanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah mengemukakan bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, terlalu ringan, semestinya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, supaya bisa menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Penasihat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo;
2. Membebaskan seluruh biaya pada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 9 April 2018 Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperjelas, karena Hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/007/XII/2016 atas nama RUSTAM AMU Alias UTAM, dalam putusannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/007/XII/2016 atas nama RUSTAM AMU Alias UTAM, karena dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara No 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo, maka status barang bukti harus jelas yaitu harus dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana terdapat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 April 2018 Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo, haruslah diperbaiki dengan menambah mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 Jo Pasal 9 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 193,241,242 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 April 2018 Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Lbo, mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0188/007/XII/2016 atas nama RUSTAM AMU Alias UTAM dikembalikan kepada yang berhak;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami **WURIANTO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Ketua Majelis, dengan **Hj. RITA KOMALA, SH** dan **MUSTHOFA, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Mei 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta **MASTIN BOLUDAWA, SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

I. **Hj. RITA KOMALA, SH**

Ttd

II. **MUSTHOFA, SH**

HAKIM KETUA,

Ttd

WURIANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SRI CH. SUTIAN TI OTTOLUWA, SH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2018/PT GTO

